

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berfungsi sebagai sarana fundamental dalam mengarahkan dan mengendalikan perilaku sosial, termasuk dalam upaya menjaga keharmonisan antara praktik tradisional dan keberlakuan hukum positif. Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Di samping itu, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 juga menegaskan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

Hukum adat memainkan peranan penting dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Masyarakat cenderung lebih mempercayai dan mengikuti hukum adat daripada hukum positif, karena kontrol dan kepercayaan tradisional yang masih kuat dalam kehidupan mereka.¹ Perlindungan hak masyarakat adat juga menjadi isu yang sangat penting dalam konteks mereka. Perlunya jaminan perlindungan hak masyarakat adat, terutama ketika berhadapan dengan berbagai kebijakan pembangunan yang sering kali mengabaikan hak tradisional mereka.² Keberadaan regulasi daerah yang dapat mendukung pengakuan dan lembaga hukum komunitas menjadi sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan masyarakat adat.³

Peran masyarakat hukum adat dalam pembentukan kebijakan publik memiliki arti yang sangat penting, terutama ketika kebijakan tersebut berdampak langsung pada kehidupan mereka.⁴ Partisipasi masyarakat adat tidak seharusnya dibatasi hanya pada tahap pengambilan keputusan, melainkan juga mencakup keterlibatan aktif dalam upaya advokasi agar kebijakan publik yang dihasilkan berpihak pada kepentingan mereka. Nilai-nilai budaya yang masih kuat dalam masyarakat Baduy, misalnya, mencerminkan kearifan lokal yang dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan.⁵

¹ Syarifudin Hamzah dan M. Tahir Kasnawi, 2023, *Masyarakat dan hukum adat di kabupaten buru selatan: studi pada suku alifuru bipolo*, Equilibrium Jurnal Pendidikan, Volume 11 Nomor 3, hlm. 378-387.

² Bhakti Eko Nugroho, 2022, *Perlindungan hak masyarakat adat dalam pemindahan ibukota negara*, Jisip Unja (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi), Volume 6 Nomor 1, hlm. 83-97.

³ Rio Firmansyah dan Dodik Ridho Nurrochmat, 2018, *Analisis persepsi masyarakat dan kesesuaian konten peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat kasepuhan di kabupaten lebak*, Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan, Volume 4 Nomor 2, hlm. 143.

⁴ Ernestus Lalong Teredi, 2021, *Strategi gerakan politik keterlibatan: tiga pola kerja politik aliansi masyarakat adat nusantara (aman)*, Politika Jurnal Ilmu Politik, Volume 12 Nomor 1, hlm. 158-173.

⁵ Ardiyansah dan Uchaimid Biridlo'l Robby, 2023, *Partisipasi publik berbasis nilai budaya masyarakat adat baduy: upaya pelestarian lingkungan*, Reformasi, Volume 13 Nomor 2, hlm. 261-273.

Salah satu masyarakat adat yang terkenal di Sulawesi Selatan adalah suku Toraja. Suku Toraja memiliki warisan budaya yang kaya, dengan tradisi yang berakar kuat dalam sistem nilai dan norma sosial mereka. Salah satu ciri khas masyarakat Toraja adalah sistem hukum adat yang berlaku dalam pengaturan kehidupan mereka sehari-hari. *Tongkonan*, sebagai rumah adat masyarakat Toraja, memiliki fungsi sosial dan budaya penting, yang berfungsi sebagai pusat kelembagaan masyarakat adat.⁶ Di dalamnya terdapat pemangku adat dan tokoh masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan upacara adat dan penyelesaian sengketa, yang menggambarkan struktur sosial yang kompleks dalam masyarakat Toraja.⁷

Masyarakat Toraja terkenal akan berbagai tradisi, salahsatunya upacara *Rambu solo*, sebagai ritual pemakaman yang penting, tidak hanya berkaitan dengan keyakinan spiritual, tetapi juga memainkan peran dalam memperkuat ikatan sosial dan kekerabatan.⁸

Tradisi *Rambu Solo* serta pemahaman masyarakat Toraja mengenai kedudukan kerbau sebagai simbol status sosial dan kemakmuran menunjukkan kuatnya nilai-nilai budaya yang dijunjung dalam kehidupan sosial mereka. Dalam konteks ini, kerbau tidak sekadar dipandang sebagai hewan ternak, melainkan sebagai bagian dari identitas kultural, yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, sehingga merefleksikan pandangan masyarakat Toraja terhadap budaya dan prestise sosial.⁹

Upacara adat *Rambu solo* memiliki beberapa rangkaian ritual dan tradisi, dan salah satu tradisi yang sering dibahas dalam karya tulis ilmiah adalah tradisi *Ma'pasilaga tedong*. *Ma'pasilaga tedong* adalah salah satu tradisi budaya yang telah mengakar dalam masyarakat Toraja. Praktik ini melibatkan pertarungan antara kerbau, dan memiliki makna sosial, budaya, serta spiritual yang dalam. *Ma'pasilaga tedong* muncul sebagai atraksi yang menyedot perhatian banyak orang. Atraksi inipun mulai dilaksanakan secara besar-besaran. Sebuah lokasi yang dekat dari pelataran kedukaan disediakan untuk atraksi *Ma'pasilaga tedong*. Dilokasi tersebut dibuat sebuah arena untuk permainan adu kerbau. Di lokasi tersebut akan berkumpul banyak orang yang tidak pertama – tama datang untuk melayat melainkan sekedar menonton permainan adu kerbau.

Pada hari pelaksanaan, arena adu kerbau disiapkan di tanah lapang, dan masyarakat akan berkumpul menyaksikan prosesi tersebut. Dua ekor kerbau dipilih untuk dipertemukan di tengah arena. Mereka dipasangkan secara adil berdasarkan ukuran tubuh dan kekuatan agar pertandingan berlangsung seimbang. Setelah dilepas,

⁶ Sherly Evitasari, Agina Syafira, dan Raden Deden Dani Saleh, 2024, *Pendaftaran tanah masyarakat adat toraja*, Widya Bhumi, Volume 4 Nomor 1, hlm.35-54.

⁷ Grace Rima, 2019, *Persepsi mayarakat toraja pada upacara adat rambu solo' dan implikasinya terhadap kekerabatan masyarakat di kecamatan makale kabupaten tana toraja*, Phinisi Integration Review, Volume 2 Nomor 2, hlm. 227.

⁸ Ita Purwita Sari dan Budi Santoso, 2024, *Penyelesaian sengketa kedudukan ahli waris pa'inding dalam mewaris berdasarkan hukum waris adat toraja*. Notarius, Volume 16 Nomor 3, Hlm. 1175-1186.

⁹ Erwin Budiyanto David, 2022, *Kerbau toraja: harga dan keberlanjutan*. Perspektif Akuntansi, Volume 5 Nomor 2, hlm. 083-103.

kedua kerbau akan saling menyerang menggunakan tanduk dan kepala. Pertarungan ini murni ditentukan oleh insting dan kekuatan alami hewan, tanpa intervensi manusia setelah dilepas ke arena.

Pertarungan akan terus berlangsung hingga salah satu kerbau lari meninggalkan arena atau menunjukkan tanda menyerah, seperti berhenti melawan atau berbalik menjauh dari lawan. Kerbau yang tetap bertahan di tengah arena tanpa melarikan diri dianggap sebagai pemenang.

Secara tradisional, *Ma'pasilaga tedong* berkaitan erat dengan nilai-nilai religius dan sosial masyarakat Toraja. *Ma'pasilaga tedong* tidak hanya sekedar pertarungan kerbau, tetapi merupakan bagian integral dari pelaksanaan upacara *Rambu solo'* yang mencerminkan nilai budaya dan norma sosial masyarakat. Dalam tradisi ini, kerbau dianggap sebagai hewan suci yang memiliki posisi penting dalam kehidupan spiritual dan budaya mereka.¹⁰ Kerbau yang digunakan dalam adu ini harus memenuhi kriteria tertentu, salah satunya adalah kerbau yang akan dipilih sebagai korban untuk upacara pemakaman, sehingga menambah lapisan nilai moral dan spiritual pada tradisi tersebut.¹¹

Bagi masyarakat Toraja, *Ma'pasilaga tedong* tidak sekedar menjadi ajang hiburan, tetapi juga simbol status sosial dan bentuk penghormatan terhadap leluhur. Dalam pelaksanaannya, *Ma'pasilaga tedong* tidak hanya berfungsi sebagai simbol kehormatan bagi keluarga yang berduka tetapi juga menjadi ajang hiburan masyarakat yang menarik banyak penonton. Tradisi ini sangat diminati dan dinanti-nantikan setiap kalangan, baik orang tua hingga anak-anak.

Sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, tradisi *Ma'pasilaga tedong* dalam praktiknya menunjukkan adanya bentuk penyimpangan, yaitu masuknya aktivitas perjudian dalam pelaksanaannya.¹² Hal ini pernah dikemukakan oleh mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Zet Tadung Allo, yang menyoroti adanya fenomena penyelundupan nilai budaya dan hukum dalam tradisi sabung ayam maupun adu kerbau di Toraja. Istilah “penyelundupan” digunakan untuk menegaskan bahwa praktik perjudian tersebut bukan merupakan bagian dari budaya asli Toraja, melainkan unsur yang berasal dari luar dan masuk secara tidak sah, namun kemudian dipersepsikan seolah-olah sebagai praktik yang legal atau dapat dibenarkan.¹³

Kegiatan judi begitu masif dalam adu kerbau yang dilaksanakan dalam rangkaian ritual pemakaman. Judi pada kegiatan adu kerbau dikatakan masif karena melibatkan banyak orang, entah itu pria dan wanita, tua dan muda dan dari berbagai

¹⁰ Ferdinand Kerebungu, et al., 2022, *Changes in cultural values of Ma'pasilaga tedong (case study on death services in lembang sarambu, buntu pepasan district, north toraja regency*, Jurnal Ilmu Sosial Mamangas, Volume 11 Nomor 1, hlm. 53-63.

¹¹ *Ibid*

¹² M. Yusuf, et al., 2024, *Penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi Ma'pasilaga tedong di upacara adat rambu solo' toraja utara*, Sultra Research of Law, Volume 6 Nomor 1, hlm. 23-32.

¹³ Alief, Mei 2024, *Wakajati Sulsel Angkat Suara Soal Penyelundupan Budaya dan Hukum Dalam Tradisi Sabung Ayam dan Adu Kerbau di Toraja*, <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/05/07/wakajati-sulsel-angkat-suara-soal-penyelundupan-budaya-dan-hukum-dalam-tradisi-sabung-ayam-dan-adu-kerbau-di-toraja/5/>, di akses pada 6 april 2025

kalangan dan lapisan masyarakat yang kaya atau yang miskin, masyarakat biasa dan para pejabat pemerintah bahkan anggota parlemen.¹⁴

Kondisi tersebut tercermin dari adanya sejumlah kasus perjudian yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi *Ma'pasilaga tedong* dan telah mendapat penindakan dari aparat penegak hukum. Pada tahun 2021, aparat melakukan penangkapan terhadap delapan orang pemuda setelah menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas di arena *tedong silaga* atau adu kerbau adat yang berlokasi di Kelurahan Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, yang diketahui sering dimanfaatkan sebagai tempat berlangsungnya praktik perjudian.¹⁵ Menyusul pada tahun 2023, menanggapi laporan warga, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diperiksa oleh Polisi terkait dugaan telah memfasilitasi judi dalam tradisi *Ma'pasilaga tedong*,¹⁶ dan baru-baru viral adanya kericuhan dalam tradisi *Ma'pasilaga tedong* diduga karena salah satu pihak tak terima kalah taruhan judi di arena adu kerbau dalam prosesi acara adat *rambu solo'* di Toraja Utara. Saat ini memang kerap kali dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan, sayangnya hal ini seolah tak terlihat oleh penegak hukum. Padahal arena adu kerbau di toraja baru muncul diatas Tahun dua ribuan, diduga hal itu diadopsi dari vietnam oleh para pecinta adu kerbau, yang kemudian membuat arena dan berlingdung diacara adat *rambu solo'* untuk melegalkan praktik judi. ¹⁷

Pada masyarakat Toraja, tradisi adu kerbau ini awalnya sekedar permainan biasa dan boleh dikatakan sebagai acara tambahan (*Side dish*) dalam rangkain upacara pemakaman. Meskipun adu kerbau menjadi penting dalam sebuah upacara pemakaman namun adu kerbau tersebut tidak memiliki makna yang lebih dari sekedar penghiburan. Hal ini menunjukkan kegiatan *Ma'pasilaga tedong* bukanlah bagian yang penting dari sebuah upacara. Dikatakan tidak terlalu penting karena kegiatan ini bukan menjadi keharusan dalam sebuah upacara pemakaman. Kegiatan ini juga tidak menambah atau mengurangi kesakralan dan sahnya upacara *Rambu solo'*. Meskipun atraksi *Ma'pasilaga tedong* merupakan acara tambahan dan bersifat hiburan dalam sebuah upacara *Rambu solo'* namun atraksi ini tidak bisa dilepaskan dari upacara *Rambu Solo'* tidak boleh dilaksanakan di luar upacara *Rambu solo'*.¹⁸

Salah satu indikator yang bisa menunjukkan akan berkembangnya arena adu kerbau pada sebuah upacara *rambu solo'* adalah munculnya kerbau petarung yang

¹⁴ Agustinus Sem Porak Tangkeliku, 2023, *Judi Adu Kerbau Sebagai Jendela untuk Melihat Kontinuitas dan Perubahan Ritual Pemakaman di Toraja*, Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia hlm. 14 dan hlm. 55

¹⁵ KOMPAS.TV, 27 mei 2021, *Tim Sigap Tanggap dan Gulung atau Singgalung Polres Toraja Utara, Sulawesi Selatan menahan 8 pemuda yang terlibat perjudian di acara adat adu kerbau*, <https://www.youtube.com/watch?v=P9IDgRclvko>, diakses pada 6 april 2025

¹⁶ Amran Amir, Dita Angga Rusiana, 3 juli 2023, *Anggota DPRD Tana Toraja Diperiksa Polisi Usai Gelar Acara Adat Adu Kerbau*. <https://makassar.kompas.com/read/2023/07/03/170441678/anggota-dprd-tana-toraja-diperiksa-polisi-usai-gelar-acara-adat-adu-kerbau> diakses pada 6 april 2025

¹⁷ Joni Bane Tonapa, Firda Jumardi, 4 Oktober 2024, *Viral! Diduga Kalah Judi, Penonton Bentrok Dilokasi Arena Adu Kerbau*. Link Artikel : <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/252657-viral-diduga-kalah-judi-penonton-bentrok-dilokasi-arena-adu-kerbau?page=2>, diakses pada 6 april 2025.

¹⁸ Agustinus Sem Porak Tangkeliku, *Op.Cit.*, hlm 159

bukan merupakan hewan kurban. Sejatinya untuk atraksi *Ma'pasilaga tedong* kerbau yang akan diadu (*dipasilaga*) adalah kerbau yang menjadi hewan korban dalam upacara tersebut. Namun sekarang ini sudah ada kerbau petarung yang dimiliki dan dipelihara khusus oleh beberapa orang maupun komunitas. Dalam tradisi sebelumnya, hanya kerbau yang menjadi hewan korban yang boleh dihadirkan dalam sebuah pemakaman dan diadu dalam kegiatan *Ma'pasilaga tedong*. Keberadaan kerbau petarung dalam ritual rambu solo yang tidak dimaksudkan sebagai korban menunjukkan adanya pergeseran makna dan fungsi kerbau dalam upacara rambu solo. Hal ini melahirkan juga pemaknaan baru akan keberadaan kerbau yang bukan hewan korban dalam upacara *Rambu solo*.¹⁹

Perubahan dari nilai sakral ke praktik perjudian tradisi *Ma'pasilaga tedong*, yang awalnya bertujuan untuk menghormati arwah yang telah meninggal, kini sering kali dimanfaatkan untuk perjudian.²⁰ Dalam pandangan masyarakat kontemporer, khususnya di Toraja Utara, proses penyelenggaraan upacara ini bukan hanya berfungsi untuk menghormati orang yang telah meninggal tetapi juga sebagai arena taruhan yang sangat menarik bagi banyak orang.²¹

Sebenarnya unsur perjudian sudah ada sejak dahulu, namun yang dipertaruhkan adalah kerbau kecil dengan maksud gembala yang menang akan mendapat kesempatan untuk merawat dan membesarkan anak kerbau tersebut, dan kerbau yang di adu tetaplah kerbau yang akan di korbankan dalam *Rambu solo*. Berbeda dengan zaman sekarang yang menggunakan uang sebagai taruhan, yang bertaruh bukan hanya gembala saja melainkan penonton, dan kerbau yang di adu bukan merupakan kerbau yang akan disembelih.²²

Masyarakat yang terlibat dalam praktik Judi *Ma'pasilaga tedong* melakukan taruhan pada kerbau yang akan bertarung, sebuah tindakan yang dianggap sebagai bentuk perjudian yang melanggar nilai-nilai etika dan religius yang seharusnya dijunjung tinggi dalam tradisi tersebut.²³ Meskipun praktik ini dapat terlihat menarik dari segi hiburan, di balik itu ada pengaruh negatif yang menggerogoti nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh budaya Toraja. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Menghadapi tantangan ini, penting untuk tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian yang menyertainya.

Judi dalam Tradisi *Ma'pasilaga tedong* menimbulkan pihak yang pro dan kontra. Pihak yang kontra tentu tidak setuju dengan perjudian di dalam atraksi *Ma'pasilaga tedong*. Mereka juga tidak setuju dengan adanya kerbau petarung yang bukan hewan korban yang dihadirkan dalam sebuah upacara rambu solo. Kehadiran kerbau petarung tidak bisa dilepaskan dari kegiatan judi dalam atraksi tersebut. Mereka menganggap

¹⁹ *Ibid*, Hlm 161

²⁰ M. Yusuf, *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 23-32.

²¹ Ocsilia Patibang, 2024, *Budaya Ma'pasilaga tedong ditinjau dalam model budaya tandingan menurut perspektif stephen b. Bevans*, Murai Jurnal Papua Teologi Kontekstual, Volume 5 Nomor 1, hlm. 13-20.

²² *Ibid*. Hlm. 169

²³ Sriwinda Palangde, 2023, *Tinjauan teologis mengenai etika ritual Ma'pasilaga tedong menurut pandangan filsuf aristoteles*, OSF Preprints, Hlm. 1-6.

bahwa kegiatan judi tersebut mendompleng pada sebuah ritus kebudayaan. Di sisi lain, pihak yang mendukung kegiatan *Ma'pasilaga tedong* yang di dalamnya terdapat praktek judi juga memberikan argumen yang didasarkan pada *Ma'pasilaga tedong* sebagai sebuah tradisi. Mereka berargumen bahwa atraksi *Ma'pasilaga tedong* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ritual *Rambu Solo'* yang sudah menjadi budaya masyarakat Toraja.²⁴

Di satu sisi, pelarangan dan penghentian kegiatan *Ma'pasilaga tedong* dipandang sebagai tindakan yang mencoba menghalangi masyarakat menjalankan tradisi, di sisi lain memberi izin pada pelaksanaan *Ma'pasilaga tedong* seolah-olah membiarkan perjudian terjadi di dalam masyarakat. Dalam posisi ini, penegak hukum akan menghadapi kebingungan dalam bertindak karena di satu sisi, mereka berkewajiban menegakkan hukum positif yang melarang perjudian, tetapi di sisi lain, mereka harus mempertimbangkan kearifan lokal agar tidak menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat adat. Akibatnya, dalam praktiknya aparat penegak hukum sering kali cenderung bersikap pasif dan hanya bertindak jika ada laporan resmi dari pihak tertentu, mirip dengan karakteristik delik aduan.

Judi dalam atraksi adu kerbau yang semakin marak beberapa tahun terakhir di Toraja memiliki sangkut paut dengan pelarangan kegiatan judi khususnya sabung ayam.²⁵ Sabung ayam pernah marak dalam masyarakat Toraja. Namun perkembangan judi yang begitu marak di sekitar atraksi ini mendorong pemerintah untuk melarang kegiatan sabung ayam Sabung ayam khususnya yang disertai dengan judi sekarang ini menjadi kegiatan terlarang dan pelakunya dapat ditindak dengan hukum pidana. Oleh karena itu, untuk mencari celah yang lebih aman, dimanfaatkanlah arena *Ma'pasilaga tedong* sebagai media judi karena dirasa lebih aman dan tidak akan dibubarkan dengan alasan *Ma'pasilaga tedong* adalah tradisi dan adat yang sakral.

Pertumbuhan perjudian yang terjadi dalam tradisi ini perlu penekanan pada aspek spiritual dan moral yang telah diabaikan di zaman sekarang.²⁶ Dampak perjudian tidak hanya terbatas pada aspek tertentu, melainkan berpengaruh luas terhadap berbagai dimensi kehidupan sosial. Perjudian merupakan ancaman serius yang perlu segera ditangani karena dapat menghilangkan produktivitas individu serta mendorong terbentuknya pola pikir pragmatis, yaitu keinginan memperoleh keuntungan secara instan tanpa melalui proses kerja keras. Pada hakikatnya, praktik perjudian yang menjanjikan kemenangan justru menjadi pintu awal menuju berbagai bentuk kerusakan, seperti kemerosotan kondisi ekonomi, terganggunya keharmonisan keluarga, terhambatnya perkembangan karier, serta munculnya berbagai konsekuensi negatif lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷ Ini menjadi perhatian utama bagi gereja dan

²⁴ Agustinus Sem Porak Tangkeliku, *Op.Cit.*, hlm 167

²⁵ Sabung ayam ini pula dilaksanakan di arena upacara pemakaman namun berlangsung setelah selesai upacara *rambu solo*. Atraksi ini dikenal di kalangan masyarakat Toraja dengan istilah paramisi. Istilah paramisi berarti "izin. Istilah paramisi tersebut menunjukkan pada izin pelaksanaan kegiatan adu ayam yang diberikan oleh pihak yang berwenang yakni kepolisian Paramisi yang boleh dikatakan legal karena mendapat izin dari pihak berwenang kemudian berkembang menjadi kegiatan judi. *Ibid*, hlm. 167-168

²⁶ Silviana Makdi, 2020, *Pemberitaan injil dalam konteks judi adu kerbau*. Hlm. 1-9.

²⁷ Alief, *Op.Cit.*, di akses pada 6 april 2025

tokoh-tokoh agama, yang berusaha menjaga nilai-nilai tradisional tanpa menghilangkan esensi dari ritual tersebut. Di sisi lain, *Ma'pasilaga tedong* memiliki potensi untuk memperkuat kohesi sosial di kalangan masyarakat Toraja ketika praktiknya tidak melenceng dari makna aslinya.²⁸

Kesadaran hukum di kalangan masyarakat adat sebagian besar terbangun dari pemahaman mereka tentang nilai-nilai dan norma yang ada dalam peraturan adat mereka. Ketaatan hukum merupakan kesetiaan individu terhadap hukum yang diekspresikan dalam perilaku nyata.²⁹ Dalam konteks ini, masyarakat Toraja menginternalisasi nilai-nilai yang diasosiasikan dengan *Ma'pasilaga tedong* sebagai bagian dari identitas mereka, yang dalam banyak hal bergantung pada implementasi adat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam konteks ketaatan hukum, masyarakat Toraja berada dalam posisi yang unik. Di satu sisi, mereka menjunjung tinggi hukum adat yang telah diwariskan turun-temurun, termasuk dalam melaksanakan *Ma'pasilaga tedong*. Di sisi lain, mereka juga berhadapan dengan ketentuan hukum negara yang mengatur perjudian sebagai tindakan ilegal.

Praktik perjudian di arena adu kerbau hingga kini terkesan tidak mendapat perhatian dari aparat penegak hukum, dari beberapa kasus yang telah diuraikan semuanya berawal dari laporan masyarakat. Dan minimnya laporan kasus tersebut menunjukkan indikasi lemahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan tindak pidana perjudian, padahal setiap tradisi adu kerbau yang menghadirkan kerbau petarung dan dibuatkan arena selalu dibarengi dengan taruhan. Maraknya perjudian dalam tradisi *Ma'pasilaga tedong* hingga saat ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana masyarakat Toraja mematuhi hukum nasional dalam menjalankan tradisi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja dalam tradisi *Ma'pasilaga tedong* ?
2. Bagaimana pengaruh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan terhadap tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja dalam Tradisi *Ma'pasilaga tedong* ?

²⁸ Astuti Padandi, Andi Burchanuddin, dan Asmirah, 2024, *Analisis tradisi ma'pasilaga dalam penguatan kohesi sosial masyarakat toraja*, Jurnal Sosiologi Kontemporer, Volume 4 Nomor 1, hlm. 01-05.

²⁹ Reza Alfiannur, 2023, *Kesadaran hukum dan ketaatan mematuhi hukum oleh masyarakat indonesia saat ini*, DeCive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 3 Nomor 5, hlm.160-168.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk menganalisis tingkat ketaatan hukum Masyarakat Toraja dalam Tradisi *Ma'pasilaga tedong*
- b) Untuk menganalisis pengaruh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan terhadap tingkat ketaatan hukum Masyarakat Toraja dalam Tradisi *Ma'pasilaga tedong*

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Yaitu :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosiologi hukum dan hukum adat khususnya Menjelaskan bagaimana hukum adat dan hukum negara berinteraksi dalam memengaruhi ketaatan hukum masyarakat, Memberikan wawasan mengenai pengaruh faktor hukum, Penegak Hukum, Sarana atau Fasilitas, Masyarakat, dan Kebudayaan terhadap tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja dalam Tradisi *Ma'pasilaga tedong*

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi :

- 1) Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum. Memberikan pemahaman tentang tingkat ketaatan hukum dan faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum masyarakat Toraja terkait perjudian dalam tradisi *Ma'pasilaga tedong* sehingga Menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan penegakan yang lebih efektif dalam memberantas perjudian dalam tradisi *Ma'pasilaga tedong*.
- 2) Pemangku Adat di Toraja. Menjadi bahan evaluasi dalam menyelaraskan tradisi dengan hukum nasional dan Mendorong dialog antara pemerintah dan pemuka adat untuk mencari solusi dalam menangani perjudian.
- 3) Bagi Masyarakat Toraja. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait dampak perjudian dan Memberikan edukasi hukum agar masyarakat dapat menyeimbangkan nilai adat dengan aturan hukum yang berlaku.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian hukum yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, sehingga karya tulis ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan tidak merupakan hasil

penjiplakan karya pihak lain. Untuk menunjukkan hal tersebut, berikut disajikan beberapa karya tulis yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

1	Nama Penulis	Agustinus Sem Porak Tangkeliku	
	Judul Tulisan	Judi Adu Kerbau sebagai Jendela untuk Melihat Kontinuitas dan Perubahan Ritual Pemakaman di Toraja.	
	Kategori	Disertasi	
	Tahun	2023	
	Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Isu dan Permasalahan	Penulis mengindikasikan adanya perubahan gradual pada ritual kematian dalam bentuk adu kerbau adat lama menjadi bentuk modern, mengkaji Apa fungsi adu kerbau dalam upacara pemakaman dan bagaimana transformasinya hari ini sebagai kegiatan integral dari upacara pemakaman dan dianggap penting, Apakah transformasi adu kerbau dalam upacara kematian memiliki signifikansi dengan kontinuitas relasi sosial maupun perubahan mobilitas sosial dalam masyarakat toraja ? dan Bagaimana institusionalitas adu kerbau sebagai kegiatan ekonomi memperlihatkan atau mengindikasikan transformasi sosial	Penulis mempertanyakan sejauh manakah tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja dalam tradisi <i>Ma'pasilaga tedong</i> karena meskipun pada setiap pelaksanaan tradisi adu kerbauselalu dipasang spanduk "Dilarang Berjudi" namun pada faktanya masyarakat Toraja masih menggunakan arena adu kerbau sebagai sarana judi. Penulis juga akan menganalisis Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat ketaatan hukum masyarakat Toraja dalam Tradisi <i>Ma'pasilaga tedong</i> .

		dalam masyarakat toraja.	
Teori Pendukung			1) Teori Sosiologi Hukum 2) Teori Efektivitas
Metode Penelitian	Studi Etnografi		Empiris
Pendekatan Penelitian	Pendekatan Historis		Pendekatan Interdisipliner (<i>interdisciplinary approach</i>)
Hasil dan Pembahasan	Perkembangan praktik perjudian dalam atraksi Ma'pasilaga tedong menunjukkan adanya perubahan dalam masyarakat Toraja, baik dari segi struktur sosial maupun pelaksanaan ritual. Perjudian dalam permainan adu kerbau dapat menjadi sarana untuk melihat perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat Toraja. Ma'pasilaga tedong tidak dapat dipisahkan dari ritual Rambu Solo', karena kerbau dan permainan kerbau merupakan bagian dari rangkaian ritual tersebut. Permainan adu kerbau yang bersifat terbuka selalu memberikan ruang bagi praktik perjudian yang berpotensi melahirkan pranata baru.		Tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja terhadap larangan perjudian dalam tradisi <i>Ma'pasilaga Tedong</i> masih rendah dan dominan pada tingkat compliance , bukan kesadaran hukum sejati. Lemahnya peran tokoh adat, kurangnya literasi hukum, ketiadaan perda, serta penegakan hukum yang tidak konsisten membuat praktik perjudian tetap berlangsung. Selain itu, faktor budaya dan tekanan sosial turut memperkuat anggapan bahwa perjudian adalah bagian dari tradisi, meskipun tidak sesuai dengan akar budaya asli <i>Ma'pasilaga Tedong</i> .
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	Penemuan Judi dalam tradisi adu kerbau menunjukkan		Menganalisis Tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja terhadap hukum

		pergeseran dan perubahan tradisi.	nasional terkait Tindak Pidana Perjudian dalam Tradisi <i>Ma'pasilaga tedong</i> .
--	--	-----------------------------------	--

Tabel 2 Orisinalitas Penelitian

2	Nama Penulis	Mutia Sagita J	
	Judul Tulisan	Ketaatan Hukum Masyarakat Makassar dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)	
	Kategori	Tesis	
	Tahun	2023	
	Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Isu dan Permasalahan	Penulis mengidentifikasi adanya ketidaktaatan masyarakat Makassar dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 serta menelaah faktor-faktor yang menjadi penghambat ketaatan hukum masyarakat Makassar dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.	Penulis mempertanyakan sejauh manakah tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja dalam tradisi <i>Ma'pasilaga tedong</i> karena meskipun pada setiap pelaksanaan tradisi adu kerbauselalu dipasang spanduk "Dilarang Berjudi" namun pada faktanya masyarakat Toraja masih menggunakan arena adu kerbau sebagai sarana judi. Penulis juga akan menganalisis Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat ketaatan hukum masyarakat Toraja dalam Tradisi <i>Ma'pasilaga tedong</i> .
	Teori Pendukung	1) Teori Efektivitas 2) Teori Kebijakan Publik	1) Teori Sosiologi Hukum 2) Teori Efektivitas
	Metode Penelitian	Empiris	Empris
	Pendekatan Penelitian	1) Pendekatan Perundang-Undangan 2) Pendekatan Konsep 3) Pendekatan Kasus	Pendekatan Interdisipliner (<i>interdisciplinary approach</i>)
	Hasil dan Pembahasan	Kota Makassar memperlihatkan adanya partisipasi masyarakat yang cukup positif dalam mematuhi peraturan yang	Tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja terhadap larangan perjudian dalam tradisi <i>Ma'pasilaga Tedong</i> masih rendah dan dominan pada tingkat

		berlaku, dengan tingkat kepatuhan hukum masyarakat yang sebagian besar berada pada kategori <i>Compliance</i> (pemenuhan keinginan) karena dorongan rasa takut terhadap sanksi, serta pada tingkat <i>Identification</i>, yaitu kepatuhan yang bertujuan menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum, sementara tingkat <i>Internalization</i> masih tergolong sangat rendah. Faktor-faktor yang menghambat penerapan protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 meliputi: a) faktor kejenuhan masyarakat, b) faktor ketidaknyamanan dalam penggunaan masker, dan c) faktor keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya Covid-19.	compliance, bukan kesadaran hukum sejati. Lemahnya peran tokoh adat, kurangnya literasi hukum, ketiadaan perda, serta penegakan hukum yang tidak konsisten membuat praktik perjudian tetap berlangsung. Selain itu, faktor budaya dan tekanan sosial turut memperkuat anggapan bahwa perjudian adalah bagian dari tradisi, meskipun tidak sesuai dengan akar budaya asli <i>Ma'pasilaga Tedong</i>.
	Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	Penulis melaksanakan penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya, yaitu bahwa penegakan disiplin protokol kesehatan perlu diterapkan di setiap daerah sesuai dengan instruksi presiden terkait pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, khususnya pada aspek teori yang digunakan.	Menganalisis Tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja terhadap hukum nasional terkait Tindak Pidana Perjudian dalam Tradisi <i>Ma'pasilaga tedong</i>.

Tabel 3 Orisinalitas Penelitian

3	Nama Penulis	M. Yusuf, Amir Faisal, Eriani Rensa Malino, Hijriani, Winner A. Siregar, St. Fatmawati. L	
	Judul Tulisan	Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian dalam Tradisi <i>Ma'pasilaga tedong</i> di Upacara Adat Rambu Solo' Toraja Utara	
	Kategori	Jurnal	
	Tahun	2024	
	Perguruan Tinggi	Universitas Sulawesi Tenggara	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Isu dan Permasalahan	Seiring berjalannya waktu, tradisi Ma'pasilaga Tedong di Toraja mengalami pergeseran makna. Pada mulanya, tradisi ini merupakan bagian dari upacara adat Rambu Solo' dan mengandung nilai kesakralan. Namun, dalam perkembangannya, tradisi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian pihak sebagai sarana praktik perjudian. Dalam pelaksanaannya, Ma'pasilaga tedong yang sebelumnya berfokus pada adu kerbau kini menjadikan kerbau sebagai objek taruhan. Arena khusus pun disediakan untuk penyelenggaraan pertandingan, sehingga tradisi yang awalnya bersifat sakral mengalami perubahan nilai akibat pengaruh modernisasi. Pandangan masyarakat terhadap perubahan tersebut menjadi beragam, antara pihak yang mendukung dan yang menolak.	Penulis mempertanyakan sejauh manakah tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja dalam tradisi <i>Ma'pasilaga tedong</i> karena meskipun pada setiap pelaksanaan tradisi adu kerbauselalu dipasang spanduk "Dilarang Berjudi" namun pada faktanya masyarakat Toraja masih menggunakan arena adu kerbau sebagai sarana judi. Penulis juga akan menganalisis Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat ketaatan hukum masyarakat Toraja dalam Tradisi <i>Ma'pasilaga tedong</i> .
	Teori Pendukung		1) Teori Sosiologi Hukum 2) Teori Efektivitas
	Metode Penelitian	yuridis empiris	Empiris
	Pendekatan Penelitian	Pendekatan Historis observasi dan wawancara	Pendekatan Interdisipliner

			(<i>interdisciplinary approach</i>)
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh kepolisian, pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat. Upaya preventif meliputi perbaikan kondisi ekonomi, penyuluhan hukum, perlindungan kebudayaan, serta peningkatan kesadaran moral. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum berupa penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap para pelaku. Tantangan utama yang dihadapi mencakup faktor ekonomi, pluralisme budaya hukum, serta hambatan operasional. Dengan demikian, penanggulangan praktik perjudian memerlukan kerja sama yang bersifat holistik guna menjaga kelestarian tradisi dan moralitas masyarakat Toraja Utara.		Tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja terhadap larangan perjudian dalam tradisi <i>Ma'pasilaga Tedong</i> masih rendah dan dominan pada tingkat compliance , bukan kesadaran hukum sejati. Lemahnya peran tokoh adat, kurangnya literasi hukum, ketiadaan perda, serta penegakan hukum yang tidak konsisten membuat praktik perjudian tetap berlangsung. Selain itu, faktor budaya dan tekanan sosial turut memperkuat anggapan bahwa perjudian adalah bagian dari tradisi, meskipun tidak sesuai dengan akar budaya asli <i>Ma'pasilaga Tedong</i> .
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian			Menganalisis Tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja terhadap hukum nasional terkait Tindak Pidana Perjudian dalam Tradisi <i>Ma'pasilaga tedong</i> .

E. Landasan Teori/konseptual

1. Teori Sosiologi Hukum

Kajian Sosiologi Hukum merupakan penelitian yang fokus pada fenomena hukum, tetapi memanfaatkan topik dari ilmu sosial serta teori-teori sosiologi. Hal ini sering disalahartikan tidak hanya oleh mereka yang bukan dari bidang hukum, tetapi juga oleh para profesional dalam bidang hukum itu sendiri.³⁰ Sosiologi hukum merupakan ilmu yang memandang hukum tidak semata-mata sebagai norma, melainkan sebagai kumpulan fakta empiris yang nyata dalam kehidupan masyarakat, serta dikaji dari berbagai sudut pandang hingga tercapai keseimbangan informasi mengenai suatu fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum.³¹

Sosiologi Hukum berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana aspek sosial mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum. Definisi sosiologi hukum ini mencakup pengamatan dan penelitian terhadap hukum dalam konteks hubungan sosial, nilai-nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sosiologi Hukum tidak hanya bertujuan untuk meneliti hukum sebagai norma yang diberlakukan, tetapi juga melihat bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan oleh individu dan institusi dalam praktik sehari-hari, mengingat bahwa hukum sering berinteraksi dengan dinamika sosial yang terus berubah.³²

Menurut Achmad Ali, fokus utama dari studi Sosiologi Hukum sebagai berikut :³³

- a) Dalam studi Sosiologi Hukum, penelitian difokuskan pada hukum sebagai sistem aturan tertentu yang ada dan diperlukan untuk memelihara ketertiban masyarakat. Di sini, hukum dilihat sebagai acuan yang dipakai oleh otoritas pemerintah ketika mereka mengatur perilaku warga, dengan tujuan untuk mewujudkan keberlangsungan orden. Dengan demikian, sosiologi hukum menganalisis hukum dalam konteks pengendalian sosial dan hukuman dari luar;
- b) Masalah mengenai pengendalian sosial ini dianalisis oleh sosiologi hukum dalam hubungannya dengan sosialisasi, yang merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk individu dalam masyarakat menjadi makhluk sosial yang menyadari adanya aturan sosial yang terdapat dalam diri mereka. Aturan-aturan ini mencakup hukum, norma-norma moral, prinsip-prinsip agama, serta berbagai norma sosial lainnya. Dengan adanya kesadaran ini, diharapkan masyarakat atau individu bisa mematuhi aturan-aturan tersebut. Dalam konteks ini, sosiologi cenderung melihat sosialisasi sebagai langkah awal yang memungkinkan pelaksanaan pengendalian sosial secara aktif;

³⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2019, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Kencana, Hlm. 5.

³¹ Syaifullah, 2022, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung : Refika Aditama, Hlm. 32.

³² Yoyo Rohaya, Dede Sumiati, dan Cicik Komalasari, 2023, *Pungutan liar pada penyelenggara pendidikan dasar dalam perspektif budaya hukum*, *Journal Presumption of Law*, Volume 5 Nomor 2, hlm. 171-187. Soerjono Soekanto, 2026, *Perspektif sosiologi hukum terhadap pembinaan hukum*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 11 Nomor 5, hlm. 27.

³³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op.Cit.*, hlm.13.

- c) Topik lain yang menjadi fokus dalam studi Sosiologi Hukum adalah eksplorasi mengenai transformasi, terutama yang berkaitan dengan perubahan dalam hukum dan pergeseran dalam masyarakat, serta interaksi timbal balik yang ada antara keduanya;

Presentasi Achmad Ali tentang inti kajian Sosiologi Hukum menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak sekadar memperlakukan hukum sebagai dokumen normatif, melainkan juga sebagai elemen dari sistem sosial yang rumit dan terus berubah. Dalam perspektif ini, hukum dilihat sebagai sarana yang digunakan oleh otoritas untuk membangun dan memelihara stabilitas sosial, menyoroti fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial eksternal. Namun, lebih dari itu, Sosiologi Hukum juga menganalisis proses sosialisasi sebagai cara internal dalam membentuk kepatuhan individu terhadap norma sosial, termasuk hukum, etika, dan nilai-nilai religius.

Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan hanya dihasilkan dari ketakutan akan sanksi, tetapi juga berasal dari kesadaran kolektif yang dibangun sejak dini melalui interaksi sosial. Selain itu, perhatian pada perubahan hukum sehubungan dengan transformasi sosial menunjukkan bahwa hukum bersifat responsif dan berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Dengan demikian, Sosiologi Hukum menawarkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang hukum—bukan semata-mata sebagai sekumpulan aturan, tetapi sebagai bagian dari interaksi sosial yang saling mempengaruhi.

Dikemukakan oleh GERALD TURKEL, inti dari metode Sosiologi Hukum adalah:³⁴

- a) Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial;
- b) Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam kehidupan sosial mereka;
- c) Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pernah tahu kenapa hukum;
- d) Tentang bagaimana hukum dibuat, dan;
- e) Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Pernyataan Gerald Turkel mengenai pendekatan Sosiologi Hukum mengungkapkan bagaimana hukum memengaruhi interaksi sosial, mencerminkan keyakinan masyarakat, serta membentuk organisasi dan kemajuan sosial. Hukum tidak hanya mengatur hubungan antara individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada. Pembuatan hukum dipengaruhi oleh beragam faktor sosial, politik, dan kekuasaan, dan seringkali muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, Sosiologi Hukum melihat hukum sebagai produk dari dinamika sosial yang lebih luas, bukan sekadar aturan yang terpisah dari konteks.

Menurut Paisol Burlan, sistem hukum dipahami sebagai suatu kesatuan yang tersusun dari beragam unsur hukum yang saling berkaitan dan bekerja secara sinergis

³⁴*Ibid*, hlm.26.

guna mencapai tujuan hukum berupa keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum pada praktiknya berfungsi untuk memberikan kemampuan dalam memahami hukum dalam konteks sosial. Penguasaan terhadap konsep-konsep sosiologi hukum memungkinkan dilakukannya analisis mengenai efektivitas hukum di dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana perubahan sosial, maupun sebagai alat untuk mengatur interaksi sosial guna mencapai kondisi sosial tertentu. Selain itu, sosiologi hukum juga memberikan peluang dan kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam kehidupan bermasyarakat.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum pada dasarnya berfokus pada cara hukum berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, sosiologi hukum juga menaruh perhatian pada kondisi sosial yang memengaruhi perkembangan hukum serta dampak hukum terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum tidak sekadar merupakan penggabungan antara istilah sosiologi dan hukum, sehingga tidak menuntut setiap ahli sosiologi hukum harus berprofesi sebagai yuris dan bukan semata-mata sebagai sosiolog. Hal ini disebabkan karena seorang sosiolog hukum dituntut untuk mampu membaca, mengenali, dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai objek kajian, yang selanjutnya dianalisis tidak lagi dengan pendekatan ilmu hukum, melainkan dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial.

Sosiologi Hukum merupakan ilmu yang menyelidiki bagaimana hukum dan gejala sosial lainnya berinteraksi satu sama lain secara empiris dan analitis. Pengetahuan atau ilmu sosial membantu pelaksanaan fungsi hukum. Tidak seperti ilmu hukum, sosiologi tidak menilai hukum; lebih suka menjelaskan fenomena hukum.³⁷ Sosiologi hukum melihat bagaimana hukum bekerja dan berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi hukum juga memberikan pemahaman mengenai praktik hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Apabila praktik tersebut dikelompokkan ke dalam kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hukum, dan proses peradilan, maka sosiologi hukum turut mengkaji bagaimana praktik-praktik tersebut berlangsung dalam setiap tahapan aktivitas hukum tersebut.

Ruang lingkup sosiologi hukum secara khusus meliputi dua hal, yaitu: (1) dasar-dasar sosial dari hukum dan (2) dampak hukum terhadap gejala sosial lainnya. Selanjutnya, objek kajian sosiologi hukum adalah hukum dalam bentuk nyata yang dikenal sebagai *government social control*. Dalam konteks tersebut, sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, sosiologi hukum juga mengkaji

³⁵ Paisol Burlian, 2015, *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang : Noerfikri Offsert, hlm. 68.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2012, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

³⁷ Yusuf Daeng, 2018, *Sosiologi Hukum*, Pekanbaru: Alaf Riau, hlm. 55-56

proses pembentukan warga masyarakat sebagai makhluk sosial, sehingga sosiologi hukum memiliki eksistensi sebagai kaidah sosial yang hidup dalam masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas hukum menjelaskan bagaimana hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat dan memperlihatkan interaksi antara berbagai elemen yang memengaruhi keberhasilan penegakannya. Efektivitas hukum menggambarkan keberhasilan hukum dalam mengatur tingkah laku masyarakat secara nyata, artinya hukum tidak cukup hanya tertulis, tetapi harus diterapkan dan berfungsi sebagaimana mestinya.³⁸

Ketika kita berupaya untuk menganalisis seberapa efektif peraturan itu berjalan, langkah awal yang harus diambil adalah mengevaluasi seberapa besar kepatuhan hukum tersebut oleh sebagian besar individu yang menjadi sasaran regulasi tersebut. Kita mungkin bisa mengatakan bahwa hukum itu bekerja dengan baik. Namun, walaupun hukum dianggap berjalan dengan baik karena ditaati, masih ada pertanyaan mengenai tingkat efektivitasnya, karena kepatuhan individu terhadap peraturan sering kali dipengaruhi oleh motivasi pribadi mereka.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hukum dapat dinilai efektif apabila menimbulkan dampak hukum yang positif, yaitu ketika hukum berhasil mencapai tujuannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum. Berkaitan dengan efektivitas hukum, pemahaman terhadap hukum tidak hanya diidentikkan dengan unsur paksaan eksternal, tetapi juga dengan keberadaan proses peradilan.

Menurut Soerjono Soekanto, Efektivitas hukum diukur melalui lima faktor kunci, yaitu:³⁹

- 1) Faktor hukum itu sendiri (undang-undang). Hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, sering kali muncul ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat nyata dan terukur, sementara keadilan memiliki sifat abstrak, sehingga dalam situasi tertentu, ketika hakim memutus perkara semata-mata berlandaskan penerapan undang-undang, nilai keadilan belum tentu terwujud. Oleh karena itu, dalam menilai suatu persoalan hukum, keadilan patut ditempatkan sebagai pertimbangan utama, mengingat hukum tidak hanya dipahami dari sudut pandang norma tertulis semata;
- 2) Penegak hukum. Mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan yang sangat penting, karena meskipun peraturan telah tersusun dengan baik, kualitas aparat yang rendah tetap dapat menimbulkan

³⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2021, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 45-46.

³⁹ Ivanovenska Ardy Aqilla Yudhistira, 2023, *Impact of foreign investment on indonesia: analysis of socio-legal problems*, Jurnal Hukum Sehasen, Volume 9 Nomor 2, hlm.403. Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

permasalahan. Selama ini terdapat kecenderungan dalam masyarakat untuk memaknai hukum sebagai perwujudan sosok petugas atau aparat penegak hukum, sehingga hukum sering kali disamakan dengan perilaku konkret para penegaknya. Namun demikian, dalam pelaksanaan kewenangan tersebut kerap muncul berbagai persoalan yang bersumber dari sikap atau tindakan aparat yang dipandang melampaui batas kewenangan, maupun perbuatan lain yang dinilai merusak citra dan kewibawaan penegak hukum. Kondisi tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh rendahnya kualitas aparat penegak hukum itu sendiri;

- 3) Sarana yang mendukung penegakan hukum, Sarana dan fasilitas mencakup perangkat lunak maupun perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto, aparat penegak hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal apabila tidak didukung oleh ketersediaan sarana berupa kendaraan dan alat komunikasi yang memadai. Oleh sebab itu, keberadaan sarana atau fasilitas memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa dukungan sarana dan fasilitas tersebut, aparat penegak hukum tidak akan mampu menyelaraskan peran ideal yang seharusnya dijalankan dengan peran yang benar-benar terlaksana dalam praktik;
- 4) Masyarakat. Aparat penegak hukum berasal dari lingkungan masyarakat dan melaksanakan perannya dalam mewujudkan ketertiban serta ketenteraman sosial. Setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat pada hakikatnya memiliki tingkat kesadaran hukum tertentu. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan sejauh mana derajat kepatuhan hukum tersebut, apakah berada pada kategori tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum menjadi salah satu tolok ukur berfungsinya hukum yang bersangkutan;
- 5) Kebudayaan masyarakat. Kebudayaan pada dasarnya memuat nilai-nilai yang menjadi landasan keberlakuan hukum, yakni gagasan-gagasan abstrak mengenai hal-hal yang dianggap baik untuk dijalankan dan hal-hal yang dinilai buruk untuk dihindari. Dengan demikian, kebudayaan Indonesia menjadi pijakan utama bagi berlakunya hukum adat. Di samping itu, terdapat pula hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Peraturan perundang-undangan tersebut harus merefleksikan nilai-nilai yang melandasi hukum adat agar dapat berfungsi dan diterapkan secara efektif..

Kelima unsur tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat karena merupakan komponen utama dalam pelaksanaan hukum, sekaligus menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Di antara kelima unsur penegakan hukum tersebut, aspek penegakan hukum itu sendiri menempati posisi sentral dalam permasalahan. Hal ini disebabkan karena undang-undang dirumuskan oleh aparat hukum, pelaksanaannya dilakukan oleh mereka, dan praktik penegakan hukumnya menjadi contoh bagi masyarakat secara luas.

Menurut Achmad Ali, penilaian terhadap efektivitas hukum diawali dengan mengukur sejauh mana suatu ketentuan hukum ditaati atau justru dilanggar. Ia

menjelaskan bahwa secara umum faktor yang paling menentukan efektivitas peraturan perundang-undangan adalah tingkat profesionalisme aparat penegak hukum serta optimalisasi pelaksanaan peran, kewenangan, dan fungsi mereka, baik dalam menjalankan tugas yang diberikan maupun dalam menegakkan aturan tersebut. Dengan demikian, pembahasan mengenai efektivitas hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum.⁴⁰

Unsur paksaan merupakan elemen yang wajib ada agar suatu kaidah dapat dikualifikasikan sebagai hukum, sehingga keberadaan unsur tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tingkat efektivitas suatu ketentuan atau aturan hukum.⁴¹

Menurut Mumners, terdapat sejumlah faktor yang dapat digunakan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap hukum secara umum, antara lain: ⁴²

- a Kesesuaian aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum pihak-pihak yang menjadi sasaran berlakunya aturan tersebut;
- b Kejelasan perumusan substansi aturan hukum sehingga mudah dipahami oleh pihak yang dituju oleh berlakunya aturan hukum tersebut;
- c Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara optimal kepada seluruh sasaran aturan hukum;
- d Apabila hukum yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan, maka sebaiknya ketentuan yang diatur bersifat larangan dan bukan perintah, karena aturan yang bersifat melarang (*prohibitur*) pada umumnya lebih mudah diterapkan dibandingkan aturan yang bersifat mengharuskan (*mandatur*);
- e Ancaman sanksi yang ditetapkan dalam aturan hukum harus disesuaikan dengan karakter pelanggaran terhadap aturan tersebut;
- f Tingkat berat atau ringannya sanksi yang diancamkan harus bersifat proporsional serta memungkinkan untuk dilaksanakan;

Adapun faktor-faktor lain yang juga digunakan untuk mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum meliputi: ⁴³

- a. Relevansi antara aturan hukum yang berlaku dengan kebutuhan hukum masyarakat yang menjadi target pengaturannya;
- b. Kejelasan rumusan norma hukum agar mudah dipahami oleh pihak yang dikenai aturan tersebut;
- c. Sosialisasi aturan hukum yang dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh sasaran;
- d. Dalam hal hukum yang diatur berbentuk peraturan perundang-undangan, ketentuan sebaiknya bersifat melarang dan bukan mengharuskan, karena

⁴⁰ Achmad Ali, 2018, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Penerbit Kencana, hlm. 301.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1998, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung : CV. Ramadja Karya, Hlm. 80.

⁴² *Ibid.* Hal. 92.

⁴³ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 302

- hukum yang bersifat larangan (*prohibitur*) relatif lebih mudah diterapkan dibandingkan hukum yang bersifat perintah (*mandatur*);
- e. Sanksi yang ditetapkan harus sepadan dengan sifat pelanggaran terhadap aturan hukum yang dilanggar;
 - f. Proporsionalitas sanksi yang diancamkan serta kemungkinan sanksi tersebut untuk dilaksanakan secara nyata;
 - g. Adanya kemungkinan yang nyata bagi aparat penegak hukum untuk memproses pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, karena perbuatan yang diatur dan diancam sanksi bersifat konkret, dapat diamati, dan memungkinkan untuk ditindaklanjuti pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penghukuman;
 - h. Aturan hukum yang memuat norma moral dalam bentuk larangan pada umumnya lebih efektif dibandingkan aturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat yang menjadi sasaran penerapannya;
 - i. Efektivitas suatu aturan hukum juga sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalisme dan optimalisasi kinerja aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tersebut;
 - j. Selain itu, efektivitas aturan hukum secara umum juga mensyaratkan adanya standar kehidupan sosial dan ekonomi minimum dalam masyarakat.

Berbeda dengan pandangan tersebut, C. G. Howard dan R. S. Mumners berpendapat bahwa yang seharusnya menjadi fokus kajian bukanlah ketaatan terhadap hukum secara umum, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja.

Achmad Ali berpendapat bahwa kajian hukum tetap dapat diarahkan pada dua ranah sekaligus, yaitu:⁴⁴

- a. tingkat ketaatan terhadap hukum secara umum beserta faktor-faktor yang memengaruhinya;
- b. tingkat ketaatan terhadap ketentuan hukum tertentu serta faktor-faktor yang turut menentukan kepatuhan tersebut.

Apabila yang menjadi fokus kajian adalah efektivitas peraturan perundang-undangan, maka efektivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain: ⁴⁵

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan;
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya;
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 302

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 304

sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Achmad Ali menegaskan bahwa secara umum faktor yang paling dominan dalam menentukan efektivitas peraturan perundang-undangan adalah tingkat profesionalisme aparat penegak hukum serta optimalisasi pelaksanaan peran, kewenangan, dan fungsi mereka, baik dalam menjalankan tugas yang diberikan maupun dalam menegakkan ketentuan perundang-undangan tersebut. Pada dasarnya, kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan muncul karena adanya kepentingan yang terpenuhi melalui keberlakuan aturan tersebut.⁴⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat : ⁴⁷

- a. Elemen kelembagaan (elemen institusional);
- b. Elemen kaidah aturan (elemen instrumental);
- c. Elemen perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma-norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural).

Kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan melalui pemanfaatan instrumen hukum berfungsi sebagai tujuan antara, mengingat tujuan akhir kebijakan kriminal adalah tercapainya kesejahteraan sosial serta terciptanya kehidupan bersama yang tertib. Kesejahteraan sosial tidak hanya ditentukan oleh penerapan hukum pidana semata, tetapi juga bergantung pada keseimbangan antara penggunaan sanksi pidana dan sanksi nonpidana.⁴⁸

Efektivitas hukum juga dapat dilihat dari sejauh mana hukum mampu mengubah atau mempengaruhi perilaku masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan kepatuhan, tetapi juga untuk mengarahkan dan membentuk norma-norma sosial yang diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan keadilan.⁴⁹ Dengan demikian, interaksi antara hukum, budaya, serta perilaku masyarakat harus dipahami sebagai proses dinamis yang selalu berkembang dan saling memengaruhi.

Keberhasilan hukum juga dipengaruhi oleh komunikasi hukum yang efektif dan keselarasan antara tujuan hukum dengan nilai-nilai kultural masyarakat. Jika hukum tidak diterima atau dipahami dengan baik oleh masyarakat, maka efektivitasnya akan berkurang. Dalam konteks ini, komunikatif dan responsifnya hukum terhadap kebutuhan

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta : Buana Ilmu Populer, hlm. 22

⁴⁸ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, hlm. 277.

⁴⁹ Winarno Yudho dan Herry Tjardasari, 2026, Efektivitas hukum dalam masyarakat, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 17 Nomor 1 , hlm. 57. Muhammad Yusuf, Rizkan Zulyadi dan Isnaini, 2023, Efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dengan korban anak pada wilayah hukum kepolisian resor sibolga, *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)*, Volume 5 Nomor 4, hlm. 3306-3318.

dan budaya lokal menjadi krusial, serta pentingnya alat pelaksana hukum yang mendukung regulasi tersebut agar dapat terimplementasi dengan baik.⁵⁰

Keberadaan regulasi yang baik semata tidaklah memadai tanpa adanya kerja sama serta pemahaman dari seluruh pihak dalam mendorong kepatuhan terhadap hukum. Efektivitas suatu ketentuan hukum secara umum juga menuntut terpenuhinya standar kehidupan sosial dan ekonomi minimum dalam masyarakat. Hukum baru dapat dinyatakan berjalan secara efektif apabila seluruh faktor yang memengaruhi pelaksanaannya berfungsi secara maksimal. Tolok ukur efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat diamati melalui perilaku masyarakat. Suatu aturan hukum dinilai efektif apabila perilaku warga selaras dengan ketentuan yang ditetapkan atau ketika tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan tersebut dapat terwujud.

3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan sikap patuh terhadap hukum yang tumbuh dari kemauan individu itu sendiri, tanpa dipengaruhi oleh tekanan, paksaan, maupun instruksi dari pihak eksternal. Ketika kesadaran hukum telah tertanam dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat, penerapan sanksi hukum tidak lagi diperlukan secara menyeluruh. Pemberian sanksi hanya ditujukan kepada anggota masyarakat yang secara nyata terbukti melakukan pelanggaran hukum. Hukum pada dasarnya memuat ketentuan berupa perintah dan larangan serta penjelasan mengenai tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum dan karenanya diancam dengan sanksi. Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dipandang sebagai pelanggaran hukum dan oleh sebab itu dikenai ancaman hukuman.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku serta hukum yang dicita-citakan. Penekanan utama dari kesadaran hukum tersebut terletak pada nilai-nilai yang berkaitan dengan fungsi hukum, bukan pada penilaian terhadap hukum dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat.⁵¹

Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum adalah pemahaman yang dimiliki setiap individu mengenai apa yang disebut sebagai hukum serta mengenai apa yang seharusnya berlaku sebagai hukum. Kesadaran tersebut merupakan bagian dari kehidupan psikologis manusia yang memungkinkan seseorang membedakan antara hal yang bersifat hukum (*recht*) dan yang tidak bersifat hukum (*onrecht*), serta antara perbuatan yang patut dilakukan dan perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁵²

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan pemahaman mengenai tindakan yang patut dilakukan maupun yang patut dihindari,

⁵⁰ Odelia Christy Putri Tjandra, Sania Maharani Devianti, dan Bernadeth Gisela Lema Udjan, 2023, *Perspektif pembangkangan sipil terhadap pelanggaran perilaku buang air besar sembarangan*, Satwika Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial, Volume 7 Nomor 1, hlm. 177-187.

⁵¹ Soerjono Soekanto, 2002, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 215.

⁵² Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Penerbit Ghaila Indonesia, hlm. 88.

khususnya dalam hubungan antarindividu. Pemahaman tersebut mencerminkan adanya kesadaran setiap orang terhadap kewajiban yang dimilikinya terhadap sesama.⁵³ Sudikno Mertokusumo mengemukakan pandangannya tentang karakteristik hukum dan peran kesadaran hukum dalam masyarakat. Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis, tetapi juga sebagai hasil dari kesepakatan sosial yang berkembang dalam masyarakat.⁵⁴

Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum, yang memiliki peran penting dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan. Menurut Mertokusumo, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, sehingga apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka stabilitas sosial dan keadilan dapat tercapai.⁵⁵

Kesadaran hukum merupakan suatu gagasan yang bersifat abstrak dan melekat dalam diri manusia mengenai terciptanya keseimbangan antara ketertiban dan ketenteraman yang diharapkan. Oleh karena itu, kesadaran hukum dapat dipahami sebagai sikap batin untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, kesadaran hukum berperan sebagai penghubung antara norma-norma hukum yang berlaku dengan perilaku hukum anggota masyarakat.

Menurut Krabbe, kesadaran hukum adalah kesadaran yang berupa nilai-nilai yang tertanam dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan untuk berlaku.⁵⁶

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang tersusun secara berurutan, yaitu:⁵⁷

- a) Pengetahuan tentang hukum merupakan pemahaman seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur dalam hukum tertulis, yaitu mengenai perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum;
- b) Pemahaman tentang hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan tertulis, termasuk substansi, tujuan, serta manfaat dari peraturan tersebut;
- c) Sikap terhadap hukum merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum yang didasarkan pada penghargaan atau kesadaran bahwa hukum tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, sehingga telah terdapat unsur apresiasi terhadap aturan hukum;

⁵³ Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 13.

⁵⁴ Muammar Muammar dan Iqbal Taufik, 2024, *Quo vadis penelitian hukum: sebuah jalan meluruskan miskonsepsi kecenderungan arah penelitian hukum*, Jurnal Usm Law Review, Volume 7 Nomor 2, hlm. 634.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Achmad Ali dan wiewe Heryani. *Op.Cit.*, Hal. 141

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *kesadaran dan kepatuhan hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, juga dikutip dalam jurnal Tasya Anzellyta dan Anis Fittria, 2022, *The Effectiveness of The Halal Product Guarantee Law on Business Awareness in Registration of Halal Certification in Indonesia*, Walisongo law review, Volume 4 Nomor 1, hlm. 97-120.

- d) Perilaku hukum berkaitan dengan berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, termasuk sejauh mana aturan tersebut diterapkan serta sejauh mana masyarakat mematuhi.

Otje Salman menjelaskan bahwa indikator-indikator kesadaran hukum mencerminkan tingkat pemahaman dan sikap individu maupun masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Menurutnya, kesadaran hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan efektivitas hukum serta kepatuhan individu terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam lingkungan sosial.⁵⁸ Salman mengemukakan empat indikator utama yang membentuk kesadaran hukum, antara lain: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

- a) Pengetahuan Hukum: Ini merupakan langkah awal dalam kesadaran hukum, di mana individu harus memiliki informasi dasar mengenai hukum yang berlaku. Pengetahuan hukum mencakup pemahaman akan norma-norma dan peraturan yang diatur oleh sistem hukum. Septiani dan Lestari mencatat bahwa pengetahuan hukum yang memadai penting untuk mendorong individu agar dapat mengenali dan memahami hak serta kewajibannya dalam berinteraksi dalam masyarakat.⁵⁹
- b) Pemahaman Hukum: Setelah pengetahuan, pemahaman yang mendalam mengenai isi dan tujuan hukum menjadi esensial. Ini mengindikasikan bahwa individu tidak hanya tahu tentang hukum, tetapi juga memahami makna, tujuan, dan aplikasinya dalam konteks sosial sehari-hari. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Leo dan Bunga, pemahaman yang baik akan hukum berkontribusi pada keberhasilan penegakan hukum dalam praktiknya.⁶⁰
- c) Sikap Hukum: Sikap individu terhadap hukum menggambarkan bagaimana mereka bersikap, baik positif maupun negatif, terhadap aturan yang berlaku. Sikap ini dapat dipengaruhi oleh norma sosial dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Jika masyarakat memiliki sikap positif terhadap hukum, kemungkinan akan semakin meningkatnya kepatuhan hukum di antara anggota masyarakat tersebut;⁶¹
- d) Perilaku Hukum: Indikator terakhir adalah perilaku hukum, di mana perilaku individu dalam mematuhi atau melanggar hukum menjadi indikator nyata dari tingkat kesadaran hukum yang dimiliki. Perilaku ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, dan sikap yang telah dibangun sebelumnya. Usaha

⁵⁸ B Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung : Alumni, hlm. 40-42. Nurani Ajeng Tri Utami dan Hibnu Nugroho, 2023, *The urgency of paralegal position in law enforcement in indonesia through the provision of legal aid*, Proceeding ICMA-SURE, Volume 2 Nomor 1, hlm. 167.

⁵⁹ Nurani Ajeng Tri Utami dan Hibnu Nugroho, *Ibid*

⁶⁰ Rudepel Petrus Leo dan Gerald Aldytia Bunga, 2024, *Factors influencing and efforts to improve public legal awareness in preserving the status quo of crime scenes in kupang city*, Journal of Ecohumanism, Volume 3 Nomor 7, hlm. 990-1003.

⁶¹ Septa Candra, 2013, *Restorative justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2 Nomor 2, hlm. 263.

untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum diharapkan dapat meningkatkan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum;⁶²

Dengan demikian, keempat indikator yang dijelaskan oleh Otje Salman menunjukkan sebuah proses yang berurutan, di mana setiap fase berkontribusi pada pembentukan kesadaran hukum dalam diri individu dan masyarakat.

Dalam upaya membangun pemahaman masyarakat mengenai keberadaan hukum yang mengatur berbagai ketentuan, kesadaran hukum harus didukung oleh adanya kehendak untuk mematuhi. Hal ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menempatkan empat unsur utama kesadaran hukum, yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap hukum, kesadaran akan kewajiban hukum terhadap sesama, serta sikap menerima hukum tersebut. Agar keempat unsur tersebut dapat berfungsi secara optimal dan menumbuhkan kesadaran hukum terutama pada pedagang kaki lima, maka diperlukan penerapan syarat-syarat dan prosedur tertentu yang mendukung proses tersebut :

- 1) Kesadaran hukum harus berlandaskan pada pengetahuan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum, karena seseorang yang tidak mengetahui hukum tidak akan mampu melaksanakannya dengan semestinya. Masyarakat memahami bahwa hukum merupakan hal yang penting karena berfungsi melindungi masyarakat dari berbagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- 2) Pemahaman akan hukum menjadi penting karena apabila seseorang hanya mengetahui keberadaan hukum tanpa memahaminya secara utuh, dapat timbul kesalahpahaman yang menyebabkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pemahaman hukum merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menjalankan hukum;
- 3) Kesadaran mengenai kewajiban terhadap orang lain, yaitu ketika seseorang mengetahui perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang terhadap sesama, serta menyadari adanya konsekuensi atas setiap perbuatan yang dilakukan, baik perbuatan yang baik maupun yang tidak baik, maka secara otomatis akan terbentuk kesadaran hukum;
- 4) Menerima hukum, Hal ini disebabkan karena pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum, serta kesadaran akan kewajiban hukum terhadap sesama, belum tentu secara otomatis melahirkan kesadaran hukum apabila tidak disertai dengan sikap menerima hukum itu sendiri. Tanpa adanya penerimaan, hukum tidak akan berfungsi secara efektif sebagaimana yang diharapkan. Penerimaan terhadap hukum menjadi prasyarat penting agar suatu ketentuan dapat dijalankan dan dipatuhi. Walaupun menumbuhkan sikap penerimaan hukum di tengah masyarakat bukanlah hal yang mudah, proses edukasi hukum yang dilakukan secara berkelanjutan diyakini mampu memengaruhi dan meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum.

⁶² Tasya Anzellyta dan Anis Fitria, *Op.Cit.*, hlm. 97-120.

Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penentu kesadaran hukum masyarakat, yang penting untuk memahami dinamika perilaku hukum dalam konteks sosial sebagai berikut :

- a) Rasa Takut pada Sanksi: Rasa takut ini berfungsi sebagai pendorong kepatuhan hukum. Ketika individu menyadari bahwa pelanggaran hukum dapat mengakibatkan sanksi yang serius, baik itu berupa denda, hukuman penjara, atau bentuk konsekuensi sosial lainnya, mereka cenderung lebih patuh terhadap peraturan. Kesadaran akan sanksi hukum mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan norma hukum;⁶³
- b) Memelihara Hubungan Baik dengan Kelompok: Kesadaran hukum sering dipengaruhi oleh keinginan individu untuk diterima dalam kelompok sosialnya. Masyarakat cenderung mengikuti norma dan aturan yang ada agar dapat menjaga hubungan baik dengan sesama anggota kelompok. Namun, referensi yang digunakan sebelumnya tidak secara langsung mendukung pernyataan ini. ⁶⁴Oleh karena itu, referensi ini dihilangkan.
- c) Memelihara Hubungan Baik dengan Penguasa: Hubungan baik dengan penguasa atau aparat hukum juga merupakan faktor penting. Individu cenderung mematuhi hukum untuk menghindari konflik dengan otoritas dan demi mendapatkan pengakuan atau dukungan dari penguasa. Alam berpendapat bahwa interaksi yang positif dengan pejabat hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan di masyarakat;⁶⁵
- d) Kepentingan Pribadi Terjamin: Ketika hukum dianggap dapat melindungi dan menjamin kepentingan pribadi individu, mereka lebih cenderung untuk menaati hukum tersebut. Hal ini menciptakan persepsi bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu. Peningkatan kesadaran akan hak-hak pribadi dan pentingnya hukum dalam melindunginya adalah kunci untuk membangun kepatuhan hukum dalam masyarakat;⁶⁶
- e) Sesuai dengan Nilai yang Dianut: Untuk dapat mematuhi hukum, suatu peraturan harus sejalan dengan nilai dan norma yang dipegang oleh individu atau masyarakat. Hukum yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral masyarakat cenderung lebih mudah diterima dan dijalankan. Keadilan yang diharapkan dalam hukum sangat bergantung pada seberapa baik hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.⁶⁷

Kesadaran hukum merupakan aspek yang bersifat dinamis dan kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Kesadaran

⁶³ Nawa Angkasa, Istiqoma, dan Tarmidzi, 2024, *Peran generasi milenial dalam mendorong kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Siyasah, Volume 4 Nomor 1, hlm. 108-120.

⁶⁴ Christine Octavia S dan Gunardi Lie, 2024, *Kedudukan perjanjian hubungan industrial dalam pelaksanaan mutasi pekerja*, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik, Volume 5 Nomor 2, hlm. 901-906.

⁶⁵ Dody Wahyono Suryo Alam, 2024, *Numbuhkan taat hukum sebagai implementasi hukum di Indonesia berdasar atas hukum*, Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam, Volume 6 Nomor 1, hlm. 48-59.

⁶⁶ Muhammad Fauzan Zein, 2023, *Pentingnya mentaati dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat*, Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, hlm. 71-75.

⁶⁷ Miftakul Huda, 2017, *Keadilan dalam hubungan hukum antara dosen perguruan tinggi swasta dengan badan penyelenggara perguruan tinggi*, Yuridika, Volume 32 Nomor 3, hlm. 464.

hukum tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman individu terhadap hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya tempat individu tersebut berada.

Pembuktian atas faktor-faktor tersebut memperlihatkan adanya pengaruh yang sangat kuat, sehingga diperlukan adanya hubungan antara setiap indikator kesadaran hukum, baik jika dilihat secara keseluruhan maupun apabila dianalisis secara individual. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa unsur paling fundamental dalam kesadaran hukum terletak pada pengetahuan terhadap muatan peraturan hukum, yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti usia, tingkat pendidikan, serta durasi seseorang menetap dalam suatu lingkungan sosial.

Berkaitan dengan kesadaran hukum pedagang kaki lima, terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya, antara lain:

- 1) Faktor Pendidikan. Pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat karena melalui proses pendidikan, cara berpikir individu dapat berkembang secara sistematis, sekaligus membuka peluang peningkatan kedudukan sosial. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa tingkat pendidikan berperan besar dalam membentuk pengetahuan terhadap substansi hukum, sikap individu terhadap hukum, serta pola perilaku hukum yang ditunjukkan, termasuk dalam konteks pedagang kaki lima. Keterkaitan antara pendidikan dan kesadaran hukum tercermin dari kecenderungan bahwa individu dengan jenjang pendidikan lebih tinggi umumnya menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang lebih baik dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Namun demikian, kondisi tersebut tidak bersifat mutlak, karena pada praktiknya terdapat pula individu berpendidikan rendah yang memiliki kesadaran hukum, sementara sebagian lainnya justru tidak. Variasi latar belakang pendidikan tersebut menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola tindakan dalam merespons maupun menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Selain itu, pendidikan juga memengaruhi keluasaan wawasan seseorang, yang pada akhirnya turut membentuk sikap dan perilaku individu melalui pengalaman belajar yang diperoleh dari lingkungan sosialnya;
- 2) Faktor Ekonomi. Perkembangan kondisi ekonomi yang pesat, disertai kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, mendorong sebagian orang untuk memulai usaha dengan cara yang melanggar ketentuan hukum, contohnya pedagang kaki lima yang berdagang di trotoar atau badan jalan, padahal hal tersebut dilarang oleh pemerintah. Peningkatan kebutuhan hidup membuat sebagian dari mereka memiliki kesadaran hukum yang rendah. Keterkaitan antara kondisi ekonomi dan kesadaran hukum menjadi sangat penting, karena keterbatasan modal untuk menyewa atau membeli ruko serta kondisi ekonomi yang kurang mendukung membuat mereka memilih menempati lokasi yang dilarang.

Kesadaran hukum merupakan aspek esensial dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, baik dalam konteks pertanahan, pajak, maupun interaksi sosial sehari-hari. Peningkatan kesadaran hukum

di kalangan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai metode yang efektif, terutama melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi di lingkungan komunitas.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum adalah dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak kepemilikan tanah. Pentingnya penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan prosedur dan syarat pendaftaran hak milik untuk menghindari sengketa tanah di masa depan.⁶⁸ Penyelenggaraan sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya memiliki dokumen resmi perihal tanah yang dimiliki. Perlunya pendidikan dan keterlibatan langsung dalam proses penyuluhan hukum agar masyarakat lebih memahami prosedur pendaftaran tanah yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

Di sisi lain, pemahaman mengenai kewajiban perpajakan juga sangat penting dalam kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang regulasi perpajakan. Kesadaran ini meningkat ketika masyarakat diberikan informasi yang jelas dan tepat mengenai kewajiban perpajakan dan sanksi yang dapat dikenakan jika tidak mematuhi undang-undang yang berlaku.⁶⁹

Lebih jauh, pentingnya pemahaman hukum juga mencakup berbagai sektor, termasuk sektor pertanian dan peternakan. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha ternak, yang sering kali tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai. Penelitian di Kabupaten Sarolangun menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan dan informasi mengenai peraturan akan berdampak pada penyelesaian masalah yang tidak efektif.⁷⁰ Selain itu, kesehatan dan keselamatan masyarakat juga semakin diperhatikan dalam konteks kesadaran hukum, seperti yang tercermin dalam pengawasan pelanggaran kelebihan muatan yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengemudi.⁷¹

4. Ketaatan hukum

Ketaatan Hukum merupakan salah satu komponen vital dalam menjaga keteraturan dan kelancaran sistem hukum di suatu negara. Dalam konteks ini, ketaatan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum individu dan masyarakat. Ketaatan hukum dapat didefinisikan sebagai kesetiaan seseorang atau subjek hukum dalam mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang terwujud dalam perilaku yang nyata

⁶⁸ Rina Rizqika Aolia dan Wiwiek Wahyuningsih, 2021, *Pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah negara kepada masyarakat (studi di kantor bpn kabupaten lombok utara)*, Private Law, Volume 1 Nomor 2, hlm. 154-162.

⁶⁹ Dewa Putu Gede Widyana dan I Nyoman Wijana Asmara Putra, 2020, *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*, E-Jurnal Akuntansi, Volume 30 Nomor 1, hlm. 39.

⁷⁰ Saidin Saidin, Astri Mardini Wati dan Rekha Adji Pratama, 2024, *Fungsi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pertanahan : studi desa alebo kecamatan konda*, PAMARENDA : Public Administration and Government Journal, Volume 4 Nomor 1, hal. 63-74.

⁷¹ Lukman Hakim, 2021, *Tinjauan hukum terhadap pelanggaran kelebihan muatan di jembatan timbang kabupaten blora*, International Journal of Law Society Services, Volume 1 Nomor 1, hlm. 31.

dan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang telah ditetapkan.⁷² Tanpa adanya kesadaran hukum yang cukup dari setiap individu dalam masyarakat, ketaatan hukum pun akan sulit tercapai, dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum dan stabilitas sosial secara keseluruhan.⁷³

Hukum memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya dalam kehidupan manusia. Hukum tidak dapat disamakan dengan seni, ilmu pengetahuan, atau profesi lainnya, karena dasar dari hukum terutama terletak pada kewajiban dan tidak semata-mata pada komitmen. Terdapat kewajiban etis dalam mematuhi dan adanya regulasi yang membentuk ciri khas suatu komunitas. Dalam praktiknya, kepatuhan terhadap hukum berfungsi berbeda dibandingkan dengan bentuk kepatuhan sosial lainnya; kepatuhan hukum merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi dan apabila dilanggar, akan ada konsekuensi. Sebaliknya, dalam konteks kepatuhan sosial, jika tidak dipatuhi, yang akan menilai adalah sanksi sosial yang ada di masyarakat. Maka, bisa dikatakan bahwa kepatuhan dalam hukum sering kali bersifat terpaksa.

Ketaatan dapat dibagi menjadi tiga kategori, berdasarkan tulisan H.C. Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) sebagaimana yang disebutkan dalam karya Achmad Ali yang membahas Teori Hukum dan Teori Peradilan, serta mencakup juga Interpretasi Undang-undang :⁷⁴

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu keadaan ketika seseorang mematuhi suatu ketentuan semata-mata karena adanya rasa takut terhadap sanksi. Kelemahan dari bentuk ketaatan ini adalah adanya kebutuhan akan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan;
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu kondisi ketika seseorang mematuhi suatu aturan semata-mata karena adanya kekhawatiran bahwa hubungan baiknya dengan pihak lain akan terganggu atau menjadi rusak;
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu keadaan ketika seseorang mematuhi suatu aturan karena secara sungguh-sungguh meyakini bahwa aturan tersebut selaras dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Mengutip tiga pandangan tentang "*compliance*" dalam buku *The Philosophy of Law An Encyclopedia*, Achmad Ali menjelaskan paling tidaknya ada tiga pandangan mengapa seseorang menaati hukum;⁷⁵

- 1) Pandangan ekstrem pertama, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban moral untuk senantiasa berupaya melakukan yang terbaik dengan cara menaati hukum, kecuali apabila hukum tersebut tidak lagi memberikan

⁷² Alfiannur, R, *Op.Cit.*, hlm. 160-168. Eka Nisa, 2022, *Kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum di Indonesia*, DeCive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2 Nomor 2, hlm. 70-78.

⁷³ Khairunnisa Khairunnisa, 2022, *Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum berlalu lintas di Indonesia*, DeCive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2 Nomor 7, hlm. 257-264.

⁷⁴ Achmad Ali. *Op.Cit.*, hlm 279

⁷⁵ *Ibid*, hlm 298-299

- jaminan kepastian atau bersifat tidak konsisten, suatu kondisi yang terkadang muncul dalam pemerintahan yang dijalankan oleh rezim tertentu;
- 2) Pandangan kedua yang diposisikan sebagai pandangan moderat menyatakan bahwa kewajiban utama (*prima facie*) yang melekat pada setiap individu adalah kewajiban untuk menaati hukum;
 - 3) Pandangan ketiga dipandang sebagai ekstrem kedua dan berlawanan dengan pandangan ekstrem pertama menyatakan bahwa kewajiban moral untuk menaati hukum hanya ada apabila hukum tersebut benar, sehingga dalam kondisi tertentu seseorang tidak terikat untuk mematuhi hukum.

Achmad Ali menambahkan bahwa jenis ketaatan yang paling fundamental yang menentukan apakah seseorang menaati atau tidak menaati hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya kepentingan. Sebagai contoh, ketika suatu norma informal, seperti moral, agama, adat, kebiasaan, atau etika, bertentangan dengan ketentuan hukum formal yang berlaku secara resmi, maka akan selalu muncul pertimbangan kepentingan. Dalam konteks ini, kepentingan tersebut tidak selalu bersifat ekonomis, melainkan dapat berupa kepentingan yang berkaitan dengan kepuasan batin.⁷⁶

Ketaatan terhadap hukum pada dasarnya merupakan bentuk loyalitas individu sebagai subjek hukum terhadap peraturan yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Hal ini berbeda dengan kesadaran hukum masyarakat yang masih berada pada tataran teoretis dan belum terimplementasi dalam perilaku konkret untuk memenuhi tuntutan hukum itu sendiri. Banyak anggota masyarakat yang sejatinya telah menyadari pentingnya hukum serta mengakui keberadaannya sebagai norma yang patut dihormati, baik berdasarkan dorongan naluri maupun pertimbangan rasional. Namun demikian, dalam praktik kehidupan sehari-hari, kesadaran tersebut kerap tidak teraktualisasi dalam tindakan atau perilaku nyata.

Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat mudah menurun ketika muncul perilaku oportunistik yang memberikan kesempatan bagi individu untuk memperoleh keuntungan lebih besar, baik secara materi maupun nonmateri, dengan mengabaikan hukum. Dalam situasi seperti ini, kepentingan pribadi cenderung lebih diutamakan melalui ketidakpatuhan terhadap hukum, meskipun hal tersebut merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, kesadaran hukum harus terus ditingkatkan agar berkembang menjadi ketaatan hukum, sehingga konsep ideal kesadaran hukum masyarakat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Teori ketaatan hukum merupakan kajian mengenai bagaimana individu dan kelompok dalam masyarakat mematuhi atau tidak mematuhi norma-norma hukum yang ada. Ketaatan hukum dipengaruhi oleh aspek legal, serta faktor sosial, psikologis, dan kultural yang membentuk sikap warga negara terhadap hukum. Pemahaman tentang hukum dan persepsi individu terhadap legitimasi hukum memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan terhadap hukum tersebut.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 280

⁷⁷ Daniel S. Nagin dan Cody W. Telep, 2017, *Procedural justice and legal compliance*, Annual Review of Law and Social Science, Volume 13 Nomor 1, hlm. 5-28.

Ketaatan hukum dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi antara karakteristik individu, kualitas hukum itu sendiri, serta bagaimana hukum tersebut diterima dalam masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum sering kali berkurang ketika individu merasa hukum tidak adil atau tidak konsisten dalam penerapannya. Hal ini berlaku terutama dalam situasi di mana terdapat ketidakpuasan sosial yang dapat mengurangi rasa percaya kepada institusi hukum.⁷⁸ Penting untuk menggali lebih dalam tentang peran keadilan prosedural dalam membentuk persepsi dan tindakan ketaatan individu.

Terdapat hubungan yang erat antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah berakibat pada rendahnya ketaatan terhadap hukum.⁷⁹ Kesadaran hukum ini penting untuk dipahami dan diteguhkan melalui pendidikan dan sosialisasi, sehingga masyarakat dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam hukum positif.⁸⁰ Misalnya, program pendidikan kewarganegaraan di tingkat pendidikan dasar menjadi sarana strategis untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Ketaatan hukum yang tinggi akan tercapai jika pelajaran tentang hukum dan etika dipahami oleh masyarakat, membuat mereka merasa terpanggil untuk mematuhi hukum demi kepentingan bersama.

Di samping kesadaran hukum individu, faktor sosial juga berkontribusi terhadap tingkat ketaatan hukum dalam masyarakat. Rendahnya penegakan hukum yang efektif sering kali diakibatkan oleh kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, yang bisa mengakibatkan tingginya angka pelanggaran hukum.⁸¹ Hal ini menegaskan pentingnya adanya upaya peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan publik yang berkesinambungan, terutama dalam sosialisasi peraturan-peraturan baru yang relevan dan penyuluhan hukum.

Penegakan hukum yang baik tidak hanya bergantung pada adanya regulasi yang jelas, tetapi juga pada kesadaran dan pembelajaran masyarakat tentang hukum yang diterapkan. Ketaatan hukum yang kuat berakar dari rasa tanggung jawab sosial dan pemahaman akan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, lingkungan yang mendorong interaksi sosial dan diskusi tentang hak dan kewajiban hukum dapat memperkuat ketaatan hukum dalam masyarakat.⁸²

Pengalaman negatif yang berulang kali terkait dengan penegakan hukum dapat menyebabkan warga negara merasa semakin terasing dari sistem hukum.⁸³ Proses

⁷⁸ Alex Black dan Vicky Heap, 2021, *Procedural justice, compliance and the 'upstanding citizen': a study of community protection notices*, The British Journal of Criminology, Volume 62 Nomor 6, hlm. 1414-1430.

⁷⁹ Alfiannur, R. *Op.Cit.*, hlm. 160-168

⁸⁰ Jeni Diah Nurlita, Beatrik Reggina Angel, dan Nur Aulia Oktaviana, 2024, *Konsepsi mengenai kesadaran hukum tentang ketaatan terhadap aturan hukum yang terkandung dalam pembelajaran pkn sd*, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Volume 1 Nomor 3, hlm. 7. Khairunnisa, K. *Op.Cit.*, hlm. 257-264

⁸¹ Khairunnisa Khairunnisa. *Op.Cit.*,

⁸² Nurani Maharani, 2022, *Tingkat kesadaran masyarakat pada peraturan hukum yang berlaku*, DeCive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2 Nomor 1, hlm 36-43.

⁸³ Cathal Ryan dan Michael Bergin, 2021, *Procedural justice and legitimacy in prisons: a review of extant empirical literature*, Criminal Justice and Behavior, Volume 49 Nomor 2, hlm. 143-163.

penguatan norma sosial dan pelatihan yang memadai bagi penyelenggara penegakan hukum dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.⁸⁴

Pendekatan normatif dalam sosiologi hukum menunjukkan bahwa nilai-nilai dan norma yang dipegang masyarakat dapat mempengaruhi baik ketaatan maupun ketidaktaatan terhadap hukum. Dalam konteks kepatuhan terhadap hukum lingkungan, individu dan komunitas sering kali lebih berhasil mematuhi hukum yang sejalan dengan norma sosial mereka daripada hukum yang tampak asing atau tidak relevan. Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan ketaatan, penting untuk mengintegrasikan norma-norma sosial dan budaya lokal ke dalam kerangka hukum yang ada.⁸⁵

5. Tindak Pidana Perjudian

Perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai Agama, Kesusilaan, serta Moral Pancasila, dan menimbulkan ancaman terhadap kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk menertibkan praktik perjudian dengan membatasi keberadaannya hingga pada lingkungan yang paling kecil, dengan tujuan akhir menghilangkan praktik tersebut secara menyeluruh dari seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana perjudian diatur dalam beberapa Undang-Undang:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Pasal 303 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 303 bis;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU no. 7 Tahun 1974);
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (PP No. 9 Tahun 1981).

KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang memanfaatkan kesempatan untuk berjudi yang diselenggarakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, atau ikut serta dalam perjudian di jalan umum, pinggir jalan, atau tempat yang dapat diakses publik, dapat dikenai sanksi, kecuali apabila terdapat izin resmi dari penguasa yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian tersebut (Pasal 303 bis KUHP).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, tindak pidana perjudian secara tegas dikualifikasikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Selain penegasan statusnya sebagai kejahatan, ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian juga diperberat melalui perubahan ketentuan Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP. Meskipun terjadi penguatan terhadap status dan ancaman pidananya, substansi tindak pidana perjudian tetap sejalan dengan rumusan dalam Pasal 303 KUHP, yakni perbuatan tanpa izin yang dilakukan secara sengaja dengan

⁸⁴ Daniel S. Nagin dan Cody W. Telep, *Op.Cit.*, hlm. 5-28. Ines Calor dan Rachelle Alterman, 2017, *When enforcement fails. International Journal of Law in the Built Environment*, Volume 9 Nomor 3, hlm 207-239.

⁸⁵ Patricia Mateo-Tomás, *et al.*, 2023, *Wildlife as sentinels of compliance with law: an example with gps-tagged scavengers and sanitary regulations*. *Journal of Applied Ecology*, Volume 60 Nomor 10, hlm. 2188-2198.

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan yang bertujuan demikian, serta secara sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan tersebut, tanpa memperhatikan persyaratan atau tata cara yang ditentukan untuk memanfaatkan kesempatan dimaksud.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 menetapkan pelaksanaan penertiban perjudian sejak tanggal 28 Maret 1981. Salah satu tujuan sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 3040 adalah membatasi praktik perjudian hingga pada lingkup yang paling kecil, dengan tujuan akhir menghilangkan perjudian dari seluruh wilayah Indonesia. Seiring dengan perkembangan kondisi yang ada, dipandang telah tiba saatnya untuk melakukan upaya penghapusan perjudian secara menyeluruh di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melarang Peraturan Pemerintah dalam memberikan izin penyelenggaraan perjudian sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa:

- a) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.
- b) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang mulai berlaku tiga tahun sejak tanggal pengundangannya, yakni pada tahun 2026, ketentuan mengenai tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 426 juncto Pasal 79 ayat (1).

1. *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, (yaitu Rp2 miliar) Setiap Orang yang tanpa izin:*
 - a. *menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;*
 - b. *menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau*
 - c. *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.*
2. *Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.*

Yang dimaksud dengan "izin" adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selain diatur dalam Pasal 426, tindak pidana perjudian juga diatur dalam Pasal 427 jo. Pasal 79 ayat (1) sebagai berikut:

Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (yaitu Rp50 juta).

Berdasarkan Pasal perjudian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 426 sementara orang yang ikut pada permainan judi dihukum menurut Pasal 427.

Perjudian dianggap sebagai pelanggaran yang merugikan masyarakat dan ekonomi, sehingga regulasi yang ketat diterapkan untuk mengekang praktik ini.⁸⁶ Praktik perjudian telah berkembang dan menjadi fenomena sosial yang kompleks di Indonesia, di mana pelakunya melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari yang berstatus ekonomi rendah hingga tinggi. Tindak pidana ini berpotensi menimbulkan sejumlah efek negatif, di antaranya kerugian finansial yang signifikan, hubungan sosial yang terganggu, serta dampak psikologis bagi individu dan keluarganya.⁸⁷ Dari perspektif hukum, pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana yang bervariasi, mulai dari denda hingga penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran dan konteks di mana perjudian dilakukan.⁸⁸

F. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir

Penulis berusaha untuk melihat permasalahan yang ada di Tana Toraja, khususnya terkait perjudian yang hingga saat ini masih marak dilakukan dalam tradisi *Ma'pasilaga tedong*. Penulis melihat pergeseran budaya dalam tradisi *Ma'pasilaga tedong* telah menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat Toraja yang menganggap bahwa Judi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tradisi adu kerbau meskipun disetiap arena telah dicantumkan spandung "Dilarang Berjudi".

Penulis akan mengkaji lebih mendalam dan membahas hal ini dari kajian sosiologi hukum dan mengukur seberapa tinggi tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja menggunakan Teori H.C Kelman tentang tingkat ketaatan hukum yakni ; Ketaatan *Compliance*, Ketaatan *Identification*, dan Ketaatan *Internalization*.

⁸⁶ Said Munawar, 2019, *Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian*, Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 1, hlm. 1-18.

⁸⁷ Isyatur Rodhyah, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar Iskandar, 2022, *Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perjudian online di indonesia*, Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Volume 4 Nomor 2, hlm. 591-600. Angga Saputra, Wicaksono Putra Hariyadi, dan Muhammad Taufiq, 2024, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian oleh kepolisian polres ogan ilir dalam masyarakat*, Binamulia Hukum, Volume 13 Nomor 2, hlm. 501-515.

⁸⁸ Enik Isnaini, 2017, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Independent, Volume 5 Nomor 1, hlm. 23.

Selanjutnya penulis akan menganalisis pengaruh efektivitas hukum dengan indikator faktor hukum, Penegak Hukum, Sarana atau Fasilitas, Masyarakat, dan Kebudayaan terhadap tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja dalam Tradisi *Ma'pasilaga tedong*.

Hasil Analisis berdasarkan indikator tersebut diharapkan dapat mengukur sejauh mana masyarakat Toraja akan menaati Hukum yang kemudian menciptakan solusi bagi masyarakat ataupun penegak hukum agar masyarakat Toraja dapat mencapai tingkat ketaatan *Internalization* sehingga ketaatan ini dapat otomatis mengurangi maraknya perjudian dalam tradisi *Ma'pasilaga tedong*.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian empiris, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat Toraja terhadap hukum positif terkait pelarangan perjudian dalam tradisi *Ma'pasilaga tedong*.

Penelitian ini akan menggunakan Pendekatan Interdisipliner (*interdisciplinary approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu.⁸⁹ Penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai efektivitas norma hukum khususnya larangan perjudian dalam mengatur dan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam konteks tradisi *Ma'pasilaga tedong*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada masih kuatnya pelaksanaan tradisi tersebut dalam upacara adat *Rambu Solo'*, serta maraknya praktik perjudian di dalamnya.

C. Populasi dan sampel penelitian

a) Populasi

Populasi dalam penelitian ini mencakup semua individu atau kelompok yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam tradisi *Ma'pasilaga tedong* di Toraja, khususnya yang berkaitan dengan aspek perjudian yakni Masyarakat Toraja yang berpartisipasi dalam tradisi *Ma'pasilaga tedong*, Tokoh adat, gembala kerbau petarung, dan Aparat Kepolisian.

b) Sampel

Karena tidak mungkin meneliti seluruh populasi, maka dipilih sampel yang representatif. Sampel dapat diambil dengan metode *purposive sampling* (pemilihan berdasarkan kriteria tertentu) atau *stratified sampling* (membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu yakni 11 masyarakat yang rutin menghadiri tradisi *Ma'pasilaga tedong*, 128 masyarakat yang pernah menyaksikan tradisi *Ma'pasilaga tedong*, tokoh adat, aparat Kepolisian dan gembala kerbau petarung).

⁸⁹ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hal. 208.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian terdiri dari:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan masih berbentuk mentah (raw data), sehingga membutuhkan pengolahan lebih lanjut.⁹⁰ Data jenis ini dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, maupun penyebaran kuesioner. Dalam konteks penelitian ini, data primer bisa mencakup:

- 1) Wawancara mendalam dengan 11 masyarakat Toraja yang rutin menghadiri tradisi *Ma'pasilaga tedong*, Tokoh adat, dan aparat Kepolisian.
- 2) Observasi langsung pada pelaksanaan tradisi untuk melihat bagaimana perjudian berlangsung dalam tradisi tersebut.
- 3) Kuesioner yang diberikan kepada 128 masyarakat Toraja melalui link Googleform dan dibagikan melalui media sosial untuk mengetahui tingkat pemahaman dan ketaatan terhadap hukum terkait perjudian dalam tradisi *Ma'pasilaga tedong*.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan maupun dokumen resmi yang relevan dengan penelitian, dan data ini sudah mengalami proses pengolahan sebelumnya.⁹¹ Data ini bisa berasal dari:

- 1) Peraturan perundang-undangan, seperti:
 - a) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - b) Peraturan daerah (Perda) atau aturan adat yang berlaku di Toraja terkait *Ma'pasilaga tedong*
- 2) Literatur dan jurnal yang membahas hukum adat, tradisi *Ma'pasilaga tedong*, hukum pidana, dan tindak pidana perjudian.
- 3) Dokumen resmi dan laporan dari aparat kepolisian yang menangani kasus perjudian.

E. Teknik pengumpulan data

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti Peraturan perundang-undangan terkait perjudian, Buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang tradisi *Ma'pasilaga tedong* hukum adat, sosiologi hukum, dan budaya Toraja.

⁹⁰ Syahrudin Nawi dan Rahman Syahrudin, 2021, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar : Kretakupa Print, Hal. 30.

⁹¹ *Ibid*

b) Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan perspektif dari berbagai pihak, seperti Tokoh adat dan pemangku adat Toraja mengenai aturan adat dan perjudian dalam tradisi *Ma'pasilaga tedong*, Masyarakat Toraja sebagai pelaku dan peserta tradisi dan Aparat Kepolisian mengenai penegakan hukum terhadap perjudian dalam tradisi *Ma'pasilaga tedong*.

c) Observasi Lapangan (*Field Observation*)

Peneliti mengamati secara langsung praktik *Ma'pasilaga tedong* di Tana Toraja dan Toraja utara. Observasi ini dapat mencakup Proses pelaksanaan *Ma'pasilaga tedong* dan Perilaku masyarakat terkait Perjudian di arena.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengombinasikan data kuesioner dan wawancara, yang dianalisis secara deskriptif dan tematik. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif antara kelompok terlibat dan tidak terlibat, serta triangulasi melalui perbandingan data kuesioner, wawancara, dan observasi untuk meningkatkan validitas.